



PUTUSAN

Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 45 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal ____ Kabupaten Bangka Barat, disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, Agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal ____ Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu, disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 10 September 2019 yang diajukan ke Pengadilan Agama Mentok dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan register Nomor 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK, tanggal 10 September 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan ____ pada tanggal 18 Agustus 2018, sebagaimana tercantum padakutipan Akta Nikah Nomor ____ tanggal 20 Agustus 2018 ;

2. Bahwa ketika akad nikah Pemohon berstatus Perjaka, dan termohon berstatus Janda beranak 2 (dua) ;

3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berkumpul bersama di rumah orang tua termohon selama lebih kurang 10 hari dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Seluma selama lebih kurang 10 hari Sampai Pemohon dan Termohon berpisah;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan October 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, yaitu antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah:

- a. Termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami dengan tidak mengindahkan kata kata suami ;
- b. Termohon bersikap terlalu pecemburu
- c. Termohon tidak akur kepada hamper seluruh keluarga pemohon, termasuk mertua termohon. ;
- d. Termohon Sering menggunakan kata kata yang takpatut kepada suami ;
- e. Termohon selalu memulai pertengkaran dengan pemohon yang tidak jelas duduk perkaranya. ;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Termohon tidak menaruh rasa hormat kepada orang tua pemohon. ;

g. Termohon selalu merasa kekurangan dengan uang bulanan yang diberikan setiap bulan oleh pemohon dengan alasan banyak kebutuhan.;

h. Termohon tidak senang bila pemohon member uang belanja kepada kedua orang tua pemohon. ;

i. Termohon selalu mengeluarkan ancaman akan mengirimkan buku nikah agar pemohon menceraikan termohon di setiap kali pertengkaran.;

6. Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019. Termohon minta pemohon menceraikannya dan minta pemohon yang mengurus perceraian tersebut. Termohon juga minta ia dikembalikan kepada orang tuanya di beberapa kesempatan, yang terakhir kali terjadi pada tanggal 9 Juli 2019 via What up messenger. Dengan berbagai pertimbangan akhirnya Pemohon mengabulkan permintaan termohon, menghadap kepada kedua orang tua termohon. Menyampaikan kepada orang tuanya bahwa termohon telah meminta ia dikembalikan kepada orang tuanya. Kedua orang tua termohon menerima dan mengerti apa yang pemohon lakukan dengan mengembalikan anaknya serta memahami keadaan atau situasi pernikahan antara pemohon dan termohon. Pemohon juga meminta izin kedua orang tua termohon bahwa pemohon akan mengurus perceraian ke Pengadilan Agama Muntok. ;

7. Bahwa selama berpisah tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan lagi ;

8. Bahwa Pemohon juga tidak lagi member nafkah lahir dan batin selama lebih dari enam (6) bulan lamanya. ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. ;

10. Bahwa antara pemohon dan termohon sudah pernah diupayakan damai oleh pihak keluarga namun tidak berhasil ;

11. Bahwa selama ini pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan sikap termohon, akan tetapi termohon tidak pernah berubah dan akhirnya pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan termohon ;

12. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama mana saja. ;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon () di depan siding Pengadilan Agama Mentok;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil adiknya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon inperson hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, padahal telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan tanggal

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2019 dan 05 November 2019, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Pemohon agar hidup rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis menerangkan bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon:

Menimbang, bahwa kemudian untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor ____ tanggal 30 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor ____ tanggal 20 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan ____ telah dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P-2 ;

B. Saksi :

1. SAKSI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di ____ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Termohon bernama Sri widayati binti Ngateni Muchdi;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara resmi pada tahun 2018 di Kecamatan Muntok;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka dan saksi tidak tahu status Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru, Kecamatan Mentok, lalu Termohon pindah ke Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu karena Termohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, pada saat Termohon meninggalkan Kecamatan Mentok Pemohon ikut mengantar dan tinggal bersama Termohon di Kabupaten Seluma selama beberapa minggu;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat Pemohon sakit Tifus selama 6 (enam) bulan dan dirawat di Rumah Sakit selama 6 (enam) hari Termohon tidak pernah datang menjenguk Pemohon atau menelpon menanyakan kabar Pemohon, namun keluarga Termohon ada datang mengunjungi Pemohon di Rumah Sakit;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi sejak bulan Oktober 2018;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Namun pada saat hari Raya Idul Adha pada bulan Agustus 2019 yang lalu Termohon berada di rumah orang tua Termohon di Kampung Baru akan tetapi Termohon tidak menemui Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 1(satu) tahun yang lalu;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sebelum pisah Pemohon dan Termohon bertengkar atau tidak;
- Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak memperdulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI** umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di ____ Kabupaten Bangka Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Sri Widayati;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Agustus 2018 dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muntok, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus janda dengan dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di Mentok, lalu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal bersama di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu sampai Pemohon dan Termohon berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun namun saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa saksi tahu karena pada saat Pemohon sakit dan dirawat dirumah sakit Termohon tidak pernah menghubungi atau mengunjungi Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon sejak Oktober 2018 hingga sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertengkar, namun pada hari raya Idul Adha bulan Agustus 2019 yang lalu saksi dan ibu Pemohon pernah bertemu dengan Termohon dipasar Muntok saat itu Termohon memalingkan muka dan Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak Oktober 2018;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah sengketa perkawinan, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mentok, dan telah sesuai ketentuan yang diatur dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 oleh sebab itu perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Mentok;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2018 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada KUA Kecamatan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muntok, berdasarkan ketentuan pasal 31 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil untuk diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa semua perkara sengketa perdata wajib diupayakan perdamaian melalui prosedur mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena ketidakhadiran Termohon di persidangan, maka perkara ini tidak layak dimediasi karena para pihak tidak lengkap;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati agar Pemohon bersabar dan dapat kembali rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Termohon.

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai yang diajukan Pemohon adalah Pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan October 2018 ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai goyah, yaitu antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah: Termohon tidak menghormati pemohon sebagai suami dengan tidak mengindahkan kata kata suami, Termohon bersikap terlalu pecemburu, Termohon tidak akur kepada hampir seluruh keluarga pemohon, termasuk mertua termohon, Termohon Sering menggunakan kata kata yang takpatut kepada suami, Termohon selalu memulai pertengkaran dengan pemohon yang tidak jelas duduk perkaranya, Termohon tidak menaruh rasa hormat kepada orang tua pemohon, Termohon selalu merasa kekurangan dengan uang bulanan yang diberikan setiap bulan oleh pemohon dengan alasan banyak kebutuhan, Termohon tidak senang bila pemohon member uang belanja

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada kedua orang tua pemohon, Termohon selalu mengeluarkan ancaman akan mengirimkan buku nikah agar pemohon menceraikan termohon di setiap kali pertengkaran, Bahwa pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2019. sejak itu sampai sekarang telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg putusan atas perkara ini telah dapat dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 dan P.2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat Publik, dan telah memenuhi ketentuan pasal 11 ayat (1.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, oleh karenanya berkualitas sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi, para saksi tersebut di bawah sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak saling menjalankan kewajiban dan tidak saling mempedulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim menilai bahwa para saksi yang diajukan Pemohon tersebut beserta keterangan yang telah disampaikan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, dan keterangan saksi berkualitas sebagai alat bukti saksi dan harus diterima berdasarkan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang telah terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 18 Agustus 2018;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2018 sering terjadi peselisihan dan pertengkaran kemudian sejak tanggal 9 Juli 2019 sampai sekarang Pemohon dan Termohon berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon dengan menyakinkan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit untuk dapat tercapai, sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada Pemohon seperti yang dimaksud dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara Verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (___) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (___) di depan sidang Pengadilan Agama Mentok;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 821000,00 (delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Tibyani, S. Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H. dan Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Rabiul Akhir 1441 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Herly Oktarina, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.

Tibyani, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota

Nurman Syarif, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Herly Oktarina, S.H., M.H

Rincian Biaya :

| | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. | 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. | 680.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | = Rp. | 10.000,- |
| 1. <u>Biaya Materai</u> | = Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | = Rp. | 821.000,- |

(delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 0214/Pdt.G/2019/PA.MTK